



JEKSya

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>

Vol. 5 No.1 [2026]. E-ISSN 2963-0975

Peran Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

¹ Arju Surya Kusuma, ² Anjur Perkasa Alam ³ Khairunnisa

^{1, 2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: arjusuryakusuma09@gmail.com, anjurpohan@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by fulfilling the desires of customers through the wakalah agreement conducted by the customers with Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan in obtaining financing. The aim of this research is to analyse the role of the wakalah agreement in improving customer welfare at Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. The type of research is field research with a qualitative approach. The participants in this study are the marketing department. The data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that 1) The implementation is carried out in accordance with the established Islamic law with stages that have been arranged from the beginning and follow the target market such as business actors and SMEs; 2) The role of the wakalah contract at Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan is very important in improving community welfare, especially through increased economic efficiency, SME empowerment, and optimisation of Islamic financial services. This contract allows one party to delegate matters to another party who is more expert or has better capacity. Indonesian Sharia Bank KCP Pangkalan Brandan is a bank that collects funds from the public and distributes them to parties in need of funds in order to improve the welfare of the people and based on Islamic Sharia principles; 3) Evaluation of the wakalah contract in enhancing customer welfare at Indonesian Sharia Bank KCP Pangkalan Brandan is carried out by monitoring and supervising customers to ensure timely compliance according to the agreed contract. This supervision and monitoring are conducted to prevent risks to both the customers and the Bank.

Keywords: Contract, Wakalah, Customer Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mewujudkan keinginan nasabah melalui akad wakalah yang dilakukan nasabah dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dalam memperoleh suatu pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank

Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini yaitu bagian marketing. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengikuti syariat islam yang telah ditentukan dengan tahap-tahapan yang telah disusun dari awal dan mengikuti target pasar seperti pelaku bisnis dan UMKM; 2) Peran akad wakalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat, terutama melalui peningkatan efisiensi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi jasa keuangan syariah. Akad ini memungkinkan satu pihak mewakilkan urusan kepada pihak lain yang lebih ahli atau memiliki kapasitas lebih baik. Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam; 3) Evaluasi akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dilakukan pengawasan dan pemantauan kepada nasabah untuk tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengawasan dan pemantauan ini dilakukan guna untuk mencegah resiko kepada nasabah maupun pihak Bank.

Kata Kunci: Akad, Wakalah, Kesejahteraan Nasabah

PENDAHULUAN

Menurut Rozalinda (2019: 1) bahwa perbankan syariah sendiri muncul atau lahir untuk memenuhi keinginan dari ummat Islam yang sangat membutuhkan dan menginginkan adanya bank yang dapat berjalan sesuai dengan ajaran islam tanpa adanya kandungan riba didalamnya. Agama Islam sangat melarang dengan adanya kegiatan-kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat unsur gharar, maisir dan riba. Selanjutnya didirikannya bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Bank syariah yang menyalurkan dananya dengan berbagai macam usaha sesuai dengan yang diminta oleh para nasabahnya dan tentunya harus berjalan sesuai dengan ajaran atau prinsip Islam.

Sejalan dengan pendapat Maulana, dkk (2024: 2) bahwa diantara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya suatu akad. Implementasi akad dalam transaksi bisnis syariah modern memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), transparansi, dan keadilan menjadi bagian integral dari instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, sebelum melakukan transaksi antar bank dengan nasabah. Maka pihak bank akan menjelaskan syarat-syarat dalam tiap transaksi. Ketika pihak kedua (nasabah) sepakat maka pihak Bank akan menyampaikan akad untuk transaksi yang dilakukan. Dalam perkembangan kontemporer, lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad ini untuk berbagai transaksi yang diperlukan masyarakat. Akad-akad syariah ini terbukti mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengalihkan seluruh transaksinya dari konvensional menjadi bank syariah.

Berdasarkan pendapat Ramadanti, dkk (2023: 518) bahwa akad wakalah merupakan salah satu akad yang dikembangkan dalam transaksi keuangan kontemporer,

baik sebagai akad yang mandiri maupun dikombinasikan dengan akad lain (misal akad murabahah). Dari perspektif praktik hukum, akad wakalah yang mandiri adalah pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada advokat atau penasihat hukum untuk mewakilinya dalam sidang di pengadilan.

Menurut Hairunnisa, dkk (2023: 225) bahwa perkembangan akad tersebut disebabkan dengan adanya penyertaan akad wakalah. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Penyertaan akad wakalah dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari'ah seperti pembukuan letter of kredit (L/C), Inkaso, transfer uang, atau akad Murabahah.

Menurut Harahap, dkk (2024: 45) bahwa akad wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk melakukan suatu tugas, di mana perwakilan tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup. Dalam konteks keuangan syariah, wakalah biasanya mengacu pada akad yang digunakan dalam transaksi bisnis di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Misalnya, dalam transaksi keuangan syariah, seseorang dapat memberikan wakalah kepada bank untuk mengelola dana investasinya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang sesuai yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.

Bank mempunyai peran penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Bank ini mempunyai usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertian nya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank syariah yang menyalurkan dananya dengan berbagai macam usaha sesuai dengan yang diminta oleh para nasabahnya dan tentunya harus berjalan sesuai dengan ajaran atau prinsip Islam. Penyaluran dana secara nasional dari pertumbuhan perbankan syariah yang berhasil cukup besar disalurkan di masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bank syariah dalam pelaksanaanya yang menjadi tujuan utamanya yaitu agar terciptanya kesejateraan sosial yang baik.

Menurut Markhamah, dkk (2021: 19) bahwa dapat dikatakan sejahtera apa bila terpenuhinya standar kebutuhan baik itu kebutuhan fisik, psikis, maupun kebutuhan sosial manusia. Sehingga mereka dapat merasakan keamanan dan merasa baik dalam melakukan kegiatannya tanpa harus merasa risih atau kekurangan. Dengan keunggulan yang banyak dimiliki perbankan syariah menyebabkan perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik yang ditandai dengan timbulnya beberapa hal dan sistem yang bersifat syariah. Bank syariah kemudian juga hadir untuk memberikan kemudahan untuk para pengusaha mikro dengan cara pemberian bantuan modal. Hal ini tentu dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah atau masyarakat.

Menurut Almahmudi (2019: 3) bahwa kesejahteraan dalam Islam dimaknai dengan istilah falah yaitu kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang antara aspek material dan spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan di dunia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat kenikmatan hidup indrawi, baik jasmani, intelektual, biologis maupun material.

Sistem akad wakalah inilah yang penulis temui pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Dalam prakteknya, akad wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Artinya, dengan disertakkannya akad wakalah, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriteria dan mampu mensejahterakan nasabah itu sendiri.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Bank Syariah KCP Pangkalan Brandan berusaha dalam mensejahterakan para nasabahnya melalui judul penelitian "Peran Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan.

METODE PENELITIAN

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research). Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BSI KCP Pangkalan Brandan. Adapun alamat bank syariah terletak di Jl. Thamrin No. 57 Pangkalan Brandan, Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Adapun subjek dalam penelitian ini, adalah nasabah, *Customer Service* dan Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Dalam penelitian ini, penulis menentukan bahwa yang menjadi sebagai objek adalah bagaimana implementasi akad wakalah dalam mensejahterakan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid sehingga memberikan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah hasil penggabungan (merger) dari tiga Bank BUMN yaitu BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah), BNIS (Bank Negara Indonesia Syariah), dan BSM (Bank Syariah Mandiri). BSI resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H dan menjadi penanda sejarah penggabungan bank tercepat di dunia, hal ini dikarenakan hanya memakan waktu 11 bulan dengan timeline yang ketat. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank Syariah Indonesia memiliki proses berdiri dari awal pertama didirikan. Adapun proses dari berdirinya Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menyiapkan roadmap pengembangan keuangan syariah
- 2) Pada tahun 2019 OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) milik pemerintah untuk berkonsolidasi atau merger perbankan. Meliputi PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri,
- PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- 3) Pada 2 Juli 2020. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir berencana untuk menggabungkan Bank Syariah BUMN, antaranya BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan BSM.
- 4) Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- 5) Pada 11 Desember 2020, konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- 6) Pada 27 Januari 2021. OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.
- 7) Pada 1 februari 2021. Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam merger ini Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Survival dikarenakan memiliki jaringan Kantor Cabang Bank terbanyak dibandingkan dua bank syariah peserta merger lainnya. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Surabaya Rungkut 1, yang sebelum merger merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut.

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

- a. Visi Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan Top 10 global Islamic bank.
- b. Misi Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500 + T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Data Penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu memperoleh data tentang peran akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan manajer Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Berikut deskripsi data yang berkaitan dengan peran akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan beberapa akad salah satunya yaitu akad wakalah. Menurut Harahap, dkk (2024: 45) bahwa akad wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada individu lain untuk melakukan suatu tugas, di mana perwakilan tetap berlaku selama orang yang memberikan kuasa masih hidup. Dalam konteks keuangan syariah, wakalah biasanya mengacu pada akad yang digunakan dalam transaksi bisnis di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa.

Pelaksanaan akad wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sendiri tentunya untuk mensejahterakan nasabah. Peneliti telah melakukan wawancara dengan manajer Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan untuk mengetahui tentang beroperasinya akad wakalah ini. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pertanyaan berikut “Sejak kapan akad wakalah ini dioperasikan di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan”. Adapun jawaban dari wawancara tersebut:

“Akad wakalah ini telah dioperasikan sejak awal berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, dengan harapan dapat memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan dan keinginannya. Tahapan pelaksanaan akad wakalah antara lain adalah (1) Permohonan pembiayaan dari nasabah, (2) BWM menganalisa surat-surat penanggungan atau permohonan pembiayaan, (3) BWM melakukan keputusan persetujuan dan realisasi pembiayaan terhadap nasabah, (4) Pembayaran angsuran dan (5) Pelunasan angsuran”.

Seperti yang didapat dari data dokumentasi dengan Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan bahwa mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Berdasarkan tanggal operasi BSI maka akad wakalah ini juga telah diterapkan.

Pelaksanaan akad wakalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan meliputi target pasar yang sering diminati. Dalam menerapkan akad wakalah, Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan telah menentukan target pasarnya. Adapun target pasar dalam pelaksanaan akad wakalah sebagai berikut:

“Target pasar untuk akad wakalah sangat luas karena mencakup individu maupun badan usaha yang membutuhkan jasa perwakilan untuk mengurus suatu urusan karena keterbatasan waktu, keahlian, atau lokasi. Tetapi yang sering melakukan akad wakalah ini adalah pelaku bisnis dan UMKM”.

Penyertaan akad wakalah dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari’ah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dengan menggunakan akad wakalah yang dilakukan yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang mengajukan untuk membayar atau membeli barang kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan nasabah dalam memperoleh keinginannya dengan cara dan ketentuan syariat islam”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Adinda Dwi Ningsih mengenai akad wakalah sebagai berikut:

“Menurut saya, akad wakalah adalah akad perwakilan, di mana nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dalam melakukan suatu transaksi, seperti pembayaran, pembelian, atau pengelolaan dana tertentu. Akad ini digunakan karena lebih praktis dan sesuai dengan prinsip syariah”.

Pelaksanaan akad wakalah terdapat beberapa tahap-tahap penyertaan akad wakalah sebagai berikut:

“Dalam penyertaan akad wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan tentunya ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu memenuhi syarat administratif dan non administratif. Kemudian dalam hal penyertaan akad wakalah ini meliputi mulai dengan adanya pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil), kesepakatan objek yang diwakilkan (taukil) serta imbalan (jika ada), diakhiri dengan ijab kabul (pernyataan) dan penandatanganan kontrak yang mengikat secara syariah dan hukum”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Ibu Dinda mengenai alasan menggunakan akad wakalah sebagai berikut:

“Saya memilih akad wakalah karena prosesnya mudah, transparan, dan tidak mengandung unsur riba. Selain itu, saya merasa lebih aman karena bank bertindak sebagai wakil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan semerta-merta untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan dan keinginannya. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengikuti syariat islam yang telah ditentukan dengan tahap-tahapan yang telah disusun dari awal dan mengikuti target pasar seperti pelaku bisnis dan UMKM.

2. Peran Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Perkembangan bank syariah salah satunya untuk mensejahterakan nasabah dengan akad-akad yang mengikuti syariat Islam. Akad dalam perspektif Islam merupakan salah satu di antara dimensi hukum yang diatur relatif cukup lengkap, tidak hanya dalam lapangan hukum muamalah dalam arti luas (seperti kerja sama antar orang-orang dalam hubungan ekonomi), juga meliputi hukum privat yang lebih sempit seperti pernikahan. Untuk itu, kedudukan akad di dalam ketentuan hukum Islam sangat diperhatikan. Selain itu masing-masing akad memiliki objek transaksi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi itu sendiri.

Peran akad wakalah bertujuan untuk mensejahterakan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Dikatakan mensejahterakan nasabah bisa dikatakan artinya membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan untuk mewujudkan keinginannya. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pertanyaan berikut “Bagaimana akad wakalah ini dikatakan mensejahterakan nasabah ?”. Adapun jawaban dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Perlu dipahami terlebih dahulu makna mensejahterakan nasabah, dikatakan mensejahterakan apa bila terpenuhinya standar kebutuhan baik itu kebutuhan fisik, psikis, maupun kebutuhan sosial manusia melalui Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Melalui akad wakalah maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya dan mampu mensejahterakan nasabah itu sendiri”.

Sejalan dengan pendapat Ibu Dinda mengenai akad wakalah dalam mensejahterakan nasabah sebagai berikut:

“Saya menggunakan akad wakalah pada pembiayaan usaha dan layanan pembayaran tertentu. Bank membantu mengurus transaksi yang saya butuhkan tanpa harus saya lakukan sendiri, sehingga menghemat waktu dan tenaga”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mensejahterakan nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan melalui akad wakalah ini membantu nasabah dalam memperoleh keinginnya namun melalui dirinya sendiri. Dalam hal ini, peran akad wakalah sebagai perantara nasabah untuk memilih barang yang dicari dan pihak Bank Syariah membantu pembiayaannya.

Sebelum nasabah memperoleh apa yang diinginkannya, peran akad wakalah memiliki prosedur-prosedur dalam penyertaannya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Hal ini sama dengan tahap-tahap pelaksanaan akad wakalah. Prosedur penyertaan akad wakalah yaitu 1) kesepakatan dan niat harus sepakat secara sadar untuk melakukan akad wakalah, 2) penentuan objek yang didelegasikan, 3) Ijab atau pernyataan pemberi kuasa, 4) Qabul atau penerimaan pemberi kuasa, 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan muwakkil untuk memenuhi kepentingannya serta 6) Penyelesaian kesepakatan yang disepakati diawal”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan akad wakalah ini nasabah perlu mengetahui prosedurnya. Dalam prosedur ini disesuaikan dengan syariat Islam agar apa yang dilakukan sama-sama tidak melewati batas dan hukum yang telah ditetapkan.

Selain memiliki prosedur-prosedur yang ada dalam akad wakalah, penyertaan ini juga telah ditetapkan sesuai syariah Islam. Adapun syariat Islam yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sebagai berikut:

“Tentu dalam penyertaan akad wakalah ini sudah sesuai dengan syariat islam. Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan ini berpatokan pada Fatwa No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Terjadinya akan wakalah ini tentu berdasarkan rukun akad wakalah yang diterapkan oleh syariat islam. Adapun syariat akad wakalah yaitu: 1) Muwakkil (Pemberi Kuasa): Pemilik hak yang mendelegasikan kuasa, harus cakap hukum dan memiliki hak atas objek yang diwakilkan. 2) Wakil (Penerima Kuasa): Orang yang menerima kuasa, harus cakap hukum (mukallaf) dan mampu melaksanakan tugas. 3) Shigat (Lafaz/Pernyataan): Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kerelaan, bisa lisan, tulisan, atau isyarat. 4) Muwakkal Fih (Objek yang Diwakilkan): Tugas atau pekerjaan yang jelas, tidak samar, boleh diwakilkan menurut syariah (bukan ibadah mahdah), dan dimiliki muwakkil saat akad”.

Sehingga dalam penyertaan akad wakalah ini banyak memberikan kemudahan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia. Selain mampu mewujudkan keinginan nasabah, dalam hal akad wakalah ini juga memberikan pembelajaran baru mengenai hal-hal tentang syariat Islam yang belum diketahui oleh nasabah. Tentu peran akad wakalah menjadi hal penting, sesuai dengan wawancara peneliti sebagai berikut:

“Akad wakalah memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat, terutama melalui peningkatan efisiensi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi jasa keuangan syariah. Akad ini memungkinkan satu pihak mewakilkan urusan kepada pihak lain yang lebih ahli atau memiliki kapasitas lebih baik. Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam”.

3. Evaluasi Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Pelaksanaan akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan tentu perlunya evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi lebih banyak diterapkan sebagai strategi untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari akad wakalah yang telah ditetapkan. Hal ini pelaksanaan evaluasi diperoleh dari wawancara sebagai berikut:

“Akad Wakalah secara umum membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, keahlian, atau akses untuk menyelesaikan urusan ekonomi mereka dengan bantuan pihak lain yang lebih ahli. Namun dalam pengimplementasi akad wakalah ini tentu perlu evaluasi. Akad Wakalah sangat potensial mensejahterakan masyarakat dengan memfasilitasi tolong-menolong (ta'awun) dan mempermudah urusan muamalah. Keberhasilannya bergantung pada transparansi, kejujuran wakil, dan pengawasan akad yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang”.

Setiap evaluasi akad wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan tentu menemukan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

Tentu dalam penyertaan akad wakalah memiliki hambatan dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari 1) Penyalahgunaan Wewenang, risiko wakil tidak melakukan perintah sesuai dengan keinginan pemberi kuasa (muwakkil), yang dapat merugikan secara material; 2) Aspek Transparansi sehingga perlu pengawasan ketat terhadap transparansi

ujrah (imbalan) dan transparansi pengelolaan dana, terutama dalam produk investasi atau asuransi syariah; serta 3) Kebergantungan yang masyarakat pada wakil untuk urusan krusial (seperti pembelian barang) jika tidak dikelola dengan kontrak yang jelas (akad yang sah) bisa menimbulkan kerumitan hukum.

Pemantauan dan pengawasan akad wakalah di terapkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan masalah dalam pembiayaan. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan akan melakukan evaluasi untuk angsuran atau pembayaran nasabah yang harus dilakukan disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada saat akad wakalah berlangsung. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak bank kepada nasabah sebagai berikut:

“Dalam pengawasan angsuran ini kami pihak Bank selalu menginformasikan kepada nasabah dalam tepat waktu membayar pembiayaan yang diambilnya. Pengawasan angsuran ini dilakukan guna untuk mencegah resiko kepada nasabah maupun pihak Bank”.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan memiliki akadnya masing-masing salah satunya akad wakalah. Akad wakalah dalam mensejahterakan nasabah tentu memiliki dampak positif, sebagai berikut:

“Setiap pelaksanaan akad wakalah tentu memiliki dampak positif bagi yang mengajukannya. Hal – hal positif ini seperti 1) Mempermudah Akses Ekonomi: Wakalah memungkinkan nasabah/anggota masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus (misalnya dalam jual beli properti atau barang impor) untuk menyerahkan tugas tersebut kepada lembaga keuangan (wakil) yang lebih paham; 2) Efisiensi dan Produktivitas, masyarakat dapat tetap beraktivitas di bidangnya masing-masing, sementara urusan administratif atau operasional diselesaikan oleh perwakilan, sehingga meningkatkan produktivitas; 3) Dalam asuransi syariah, akad ini digunakan untuk mengelola dana Tabarru' (tolong-menolong). Perusahaan bertindak sebagai agen (wakil) yang mengelola risiko peserta, yang mana hal ini memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat dan 4) Inovasi Layanan Modern (Fintech/E-commerce), Wakalah diterapkan dalam pembelian barang melalui aplikasi, pengiriman barang, atau transaksi e-commerce, yang memudahkan kebutuhan hidup sehari-hari ; serta 5) Melalui akad wakalah , UMKM dapat melakukan pengurusan dokumen, impor bahan baku, atau penjualan produk tanpa harus mengurusnya sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi biaya”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Dinda bahwa akad wakalah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan dampak baik bagi nasabah sebagai berikut:

“Iya, sangat berpengaruh. Dengan akad wakalah, usaha saya menjadi lebih lancar karena pengelolaan transaksi dibantu oleh bank. Pendapatan usaha meningkat, pengeluaran lebih terkontrol, dan saya bisa fokus mengembangkan usaha. Saya berharap BSI terus meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang akad wakalah, serta memperluas penggunaannya pada produk lain agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya”.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

Penyertaan akad wakalah dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari'ah. Pelaksanaan akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan semerta-merta untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan dan keinginannya. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengikuti syariat islam yang telah ditentukan dengan tahap-tahapan yang telah disusun dari awal dan mengikuti target pasar seperti pelaku bisnis dan UMKM.

2. Peran Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Akad dalam perspektif Islam merupakan salah satu di antara dimensi hukum yang diatur relatif cukup lengkap, tidak hanya dalam lapangan hukum muamalah dalam arti luas (seperti kerja sama antar orang-orang dalam hubungan ekonomi), juga meliputi hukum privat yang lebih sempit seperti pernikahan. Untuk itu, kedudukan akad di dalam ketentuan hukum Islam sangat diperhatikan. Akad adalah susunan dari beberapa unsur, terdiri dari keinginan dua orang atau bisa lebih, kemudian keinginan tersebut diikat dalam perjanjian kerja sama dan diformulasikan dalam bentuk ijab kabul.

Peran akad wakalah bertujuan untuk mensejahterakan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Dikatakan mensejahterakan nasabah bisa dikatakan artinya membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan untuk mewujudkan keinginannya terutama melalui peningkatan efisiensi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi jasa keuangan syariah. Akad ini memungkinkan satu pihak mewakilkan urusan kepada pihak lain yang lebih ahli atau memiliki kapasitas lebih baik. Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

3. Evaluasi Akad Wakalah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Evaluasi lebih banyak diterapkan sebagai strategi untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari akad wakalah yang telah ditetapkan. Akad wakalah secara umum membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, keahlian, atau akses untuk menyelesaikan urusan ekonomi mereka dengan bantuan pihak lain yang lebih ahli. Namun dalam pengimplementasi akad wakalah ini tentu perlu evaluasi. Akad Wakalah sangat potensial mensejahterakan masyarakat dengan memfasilitasi tolong-menolong (ta'awun) dan mempermudah urusan muamalah. Keberhasilannya bergantung pada transparansi, kejujuran wakil, dan pengawasan akad yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Setiap evaluasi akad wakalah di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan tentu menemukan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, sehingga Bank perlu berhati-hati. Pemantauan dan pengawasan akad wakalah di terapkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan masalah dalam pembiayaan. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan akan melakukan evaluasi untuk angsuran atau pembayaran nasabah yang harus dilakukan disetiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan pada saat akad wakalah berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang peran akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan maka dapat diambil simpulan bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan semerta-merta untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh pembiayaan dan keinginannya. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mengikuti syariat islam yang telah ditentukan dengan tahap-tahapan yang telah disusun dari awal dan mengikuti target pasar seperti pelaku bisnis dan UMKM.

Peran akad wakalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat, terutama melalui peningkatan efisiensi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi jasa keuangan syariah. Akad ini memungkinkan satu pihak mewakilkan urusan kepada pihak lain yang lebih ahli atau memiliki kapasitas lebih baik. Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Evaluasi akad wakalah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dilakukan pengawasan dan pemantauan kepada nasabah untuk tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengawasan dan pemantauan ini dilakukan guna untuk mencegah resiko kepada nasabah maupun pihak Bank.

REFERENSI

- Agustina, V., & Zumara, Z. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah. International Conference on Islamic Economic, 3 (2), 283-293, 2024.
- Fadillah, R. Hadis-Hadis tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 125–146, 2020.
- Hairunnisa, H., Ilyas, M., & Mustarin, B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 4 (3), 222-236, 2023.
- Harahap, T., Harahap, H. J., & Uruk, A. M. H. Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Layanan Transfer Di Brilink Anugrah Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat Kabupaten Padang Lawas. Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah, 3(2), 44-56, 2024.
- Markhamah, M., Nindya, C. R., Marzalina, P., Susilowati, R., Puspitawati, Y., & Hayati, N. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2021.

- Maulana, M., Sapa, N. B., Masse, R. A., & Galib, M. Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern. *Jurnal Al-Buhuts*, 20 (1), 1-12, 2024.
- Muhamad, M. Bisnis Syariah Transaksi & Pola Pengikatannya. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muyasaroh, Nurul. Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5 (2), 12-31, 2022.
- Nafik ,M. H. R., & Wahyudi, R. Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Nelly, R. Wakalah, kafalah dan hawalah. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(2), 228–233, 2021.
- Nurhayati, S., & Idris, H. M. Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghasali. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Putri, C. K., Anggraini, J., Kamila, H.R., Fadli, F. A., & Wiryanto, F. S. Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Finansial Technology Syariah. Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance, 3 (2), 51-61, 2023.
- Rahman, M. A., Luqman, A. S., & Anida, M. Implementasi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Pangkalan Brandan. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, 3 (2), 186-195, 2022.
- Ramadanti, Z. A., & Yazid, M. Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Kredit Syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5 (2), 518-533, 2023.
- Rozalinda, R. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip, dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Depok: Rajawali Perss, 2019.
- Sadar, Z. Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3 (5), 391-401, 2016.
- Sagaf, U., & Guawan, G. Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 4 (1), 65-76, 2021.
- Sahla, H., Inayah, H., Sudiarti, S., & Marliyah, M. Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* , 8 (2), 232-238, 2023.
- Setiawan, A., Hidayatullah, K., Wijaya, M. R., & Afrizal, A. (2023). Implementasi Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Al Murabahah di BTM Amanah Bina Insan Bangunrejo (Relevansi dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21388-21396. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9692>
- Sidiq, U., & Miftachul, M. C. . Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), 1 (1), 183-196, 2022.